

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650/336/ VI /2022

Nama Pemohon : TRIMURTI SUSILOWATI

Alamat : Jl.Palangkaraya Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal

No. KTP : 3376044106690003

3erdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 April 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Lingkar Utara

RT / RW : - / Kelurahan : Krandon
Kecamatan : Margadana

Status Tanah : HM. No. 2468 Luas : 3190 m2 An : TRIMURTI SUSILOWATI merupakan bagian dari total tanah seluas

: 3190 m2

#### dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: IPPT	Arteri Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan		Parter Filmer
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %	belain diatar
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 20.00 m	dari as ialan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 40.00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi tanggui terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



TEGAL, 28 JUN 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> Pembina Utama Muda NIP.19621724 199303 1 007

## **PEMERINTAH KOTA TEGAL** DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

II. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

TRIMURTI SUSILOWATI

JI.Palangkaraya RT 4 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)


INDUSTRI

### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/336/VI/2022

Tanggal : 28 / 06 / 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1 / 2021 tentang Perubahan Alas Perda Kota Tegal No. 4 / 2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : INDUSTRI Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil / Ocret yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas: 3,190 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 3,190 m2 dengan satuan hanga retribusi: Pp. 2500. / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 7,975,000; (terbilang Tujuh juta sembilan ratus tujh puluh lima ribu rupiah)



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Utara RT. 0 / 0 , Kel. Krandon, Kec. Margadana,

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

0 5 10

20



AN UMUM AAN RUANG

Lokasi dimaksud pada peta pola Mengetahui, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN ruang Perda 1/2021 terletak di : Kota Tegal ERINTAH Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Sesuai Surat : 3,190 m2 Hasil Ukur : 3,190 m2 Penunjuk Batas Luas Tanah DIN Dikukur dan digambar

